



WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum yang harus diimplementasikan secara proporsional, patut, benar, dan tidak memihak serta adil sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan serta akses terhadap keadilan di depan hukum secara menyeluruh, diperlukan adanya pengaturan

- mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara serta melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum di daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau kelompok rentan.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin, kelompok rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang Bantuan Hukum. mengajukan permohonan.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.

10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Kode Etik Advokat adalah kode etik profesi advokat yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan.

## Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud mengupayakan pemenuhan hak atas Bantuan Hukum bagi masyarakat di wilayah Daerah Kota Salatiga.

## Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

## Pasal 6

- a. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- b. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Peraturan Daerah ini;

- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada walikota tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang

ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan; dan

- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

#### Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 12

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 13

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. melaksanakan penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan Standar Bantuan Hukum sesuai dengan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. mengelola anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- e. menyusun laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum;  
dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. masyarakat miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
  - b. kelompok rentan yang meliputi:
    1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
    2. perempuan korban dan perempuan rentan;
    3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    4. penyandang disabilitas;
    5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
    6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (5) Bantuan Hukum untuk kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang

menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

#### Pasal 15

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
  - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;

- f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan sebagai pemberi Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan syarat teknis kerja sama ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### BAB V

#### SYARAT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan

- e. memiliki program Bantuan Hukum.

#### Pasal 19

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

#### Pasal 20

- (1) Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) huruf a, mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:

- a. surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

#### Pasal 21

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 22

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dapat melampirkan surat keterangan penerima tunjangan sosial lainnya atau dokumen lain yang menunjukkan status sebagai penduduk miskin dalam basis data terpadu atau data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
  - a. rekomendasi/pengantar dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah; dan
  - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

## Pasal 25

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

## Pasal 26

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki rekomendasi/pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut berdasarkan kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.

## Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan walikota.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

## Pasal 28

Pemerintah Daerah Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum dapat memberikan informasi kepada pemohon Bantuan Hukum tentang tata cara pemberian Bantuan Hukum.

## Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- (5) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 30

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (3) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam APBD.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum; dan
  - b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum.

### Pasal 33

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja yang membidangi hukum menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### BAB VIII

#### LARANGAN

### Pasal 34

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
  - a. menerima atau meminta pembayaran atau pemberian lainnya dari Penerima Bantuan Hukum

dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;

- b. menerima dan meminta pembayaran yang bersumber dari APBD apabila perkara yang ditangani telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
- c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan sanksi administratif berupa :

- a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
- b. penghentian kerjasama pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
- c. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 35

- (1) Walikota melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD, dilakukan secara berkala dan/atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 36

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang bersumber dari APBD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap

dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;

- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (lembaran daerah kota salatiga tahun 2020 nomor 3 noreg peraturan daerah kota salatiga, provinsi jawa tengah), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di SALATIGA  
pada tanggal ...  
WALIKOTA SALATIGA,  
ttd  
dr. Robby Hernawan, Sp. OG

Diundangkan di SALATIGA  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

Drs. Muthoin, M.Si

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara dalam Sila Ke-2 menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengindikasikan bahwa pemberian keadilan secara substansial dan prosedural yang dimana salah satunya dengan menyelenggarakan bantuan hukum adalah cita bangsa yang paling mendasar. Adanya bantuan hukum adalah wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan, karena perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat walau dihalangi oleh keadaan sosial maupun ekonomi.

Permasalahan hukum yang semakin kompleks menuntut negara melalui pemerintah daerah untuk dapat menjamin kesetaraan akses, sehingga menjadi sebuah urgensi yang nyata terkait penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri. permasalahan hukum yang saat ini dialami oleh masyarakat di daerah bukan hanya terkait dengan permasalahan laten tradisional seperti sengketa waris, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya melainkan juga terkait dengan kejahatan lintas media sosial hingga penipuan berkedok lembaga keuangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, masyarakat miskin dan rentan diharapkan dapat terpenuhi haknya dalam memperoleh akses keadilan. Penetapan Peraturan Daerah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam memberikan jaminan nyata atas perlindungan hak asasi manusia melalui pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di wilayahnya.

## II. Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan’ adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan Pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan Pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “perempuan rentan” meliputi:

d. perempuan dengan penyandang disabilitas;

e. perempuan dengan HIV/AIDS;

f. perempuan pekerja migran;

g. perempuan lanjut usia;

h. perempuan adat;

i. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;

j. perempuan kepala keluarga;

k. perempuan pekerja informal;

l. perempuan dalam situasi intoleransi;

m. perempuan korban/terpapar NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);

n. perempuan korban/terpapar terorisme, radikalisme dan ekstremisme; dan/atau

o. kelompok perempuan rentan lainnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain” adalah dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dokumen lain yang dimaksud dapat berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Karutan).”

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.